



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam Permohonan Perubahan/Pembetulan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. TERMOHON II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Ruma Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar pernyataan Para Pemohon secara lisan di depan persidangan tentang permohonan pencabutan perkara a quo;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 22 Nopember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Register Nomor 204/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 22 Nopember 2016, telah mengajukan Permohonan Perubahan/Pembetulan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Dalam Kutipan Akta Nikah yang posita dan petitumnya sebagaimana termuat pada surat Permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Pemohon secara in person menghadap di persidangan sedangkan;

Hal.1 dari 4 hal. Pen. No. 204/Pdt.P/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di persidangan telah menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan Permohonannya yang telah diajukannya pada tanggal 22 Nopember 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Register Nomor 204/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 22 Nopember 2016 dengan alasan bahwa para Pemohon akan mengadakan penambahan permohonannya secara menyuluruh;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara in person datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Permohonannya dibacakan Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Register Nomor 204/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 22 Nopember 2016 dengan alasan bahwa para Pemohon akan mengadakan penambahan permohonannya secara menyuluruh, dengan demikian tidak ada alasan bagi majelis untuk melanjutkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dilakukan sebelum materi perkaranya diputus, oleh karenanya berdasarkan pasal 271 Rv, Para Pemohon beralasan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 204/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 22 Nopember 2016;

Hal.2 dari 4 hal. Pen. No. 204/Pdt.P/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan kemudian Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut, maka majelis beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regitser perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 198/Pdt.P/2016/PA.Slw., dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencatat pencabutan perkara tersesut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Slawi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1437 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H., dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga

Hal.3 dari 4 hal. Pen. No. 204/Pdt.P/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- M e t e r a i : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.4 dari 4 hal. Pen. No. 204/Pdt.P/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)